

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1419/Pdt.G/2023/PA.JP, tanggal 19 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 *Jumadil Akhir* 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**NAMA TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar:
 - 3.1. Nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 3.2. *Mut'ah* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Menetapkan anak yang bernama **NAMA ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, lahir di -, tanggal - (umur 7 (tujuh) tahun) berada dibawah asuhan atau pemeliharaan (hadlanah) Pemohon (**NAMA PRMOHON**) dengan ketentuan Pemohon wajib memberi akses Termohon untuk bertemu dengan anaknya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvanklijkeverklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).